



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Barambai, 23 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 10 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 September 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, yang dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor XXX, dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 09 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. XXX;

3.2. XXX;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di RT00X Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Juni 2023;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta lahir anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 September 2022, di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* (dibawah tangan) karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Akta Cerai Nomor 60/AC/2024/PA.Mrb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama PEMOHON I, tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama PEMOHON II, tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor XXX tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka para Pemohon memohon penetapan dari pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini dan terhadap permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon serta akta lahir anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* (dibawah tangan) karena pada saat itu Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Akta Cerai Nomor 60/AC/2024/PA.Mrb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan P.5 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.4 dan P.6 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka diperoleh keterangan bahwa istri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016, sehingga terbukti bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, status Pemohon I adalah duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami terdahulu Pemohon II yang bernama XXX pada tanggal 06 Maret 2024, sehingga terbukti bahwa pada saat Para Pemohon menikah *sirri*, status Pemohon II masih terikat pernikahan resmi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai pasangan suami istri sah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah *sirri* (dibawah tangan) pada tanggal 04 September 2022 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala dengan alasan Pemohon II masih terikat perkawinan yang resmi dengan laki-laki lain yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya "seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terdapat halangan

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pada bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 2022 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun permohonan Para Pemohon ditolak, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala atau domisili Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)